

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 54-14-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Tahun 2018, Pemohon adalah Parpol peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019 Dapil I (Lebak dan Pandeglang) khususnya di Wilayah Kabupaten Pandeglang penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilukada yang termuat dalam UUD Tahun 1945.
2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang yang meliputi 28 Kecamatan dari 35 Kecamatan, telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang tidak wajar bagi Nomor Urut 2 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan

Umum yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;

3. Bahwa diduga terjadi pertemuan dan pengarahan para kepala Desa yang dikemas dalam kegiatan Bimbingan Teknis Para Kepala Desa seKabupaten Pandeglang dengan Mantan Bupati Pandeglang yang notabene merupakan Ayah Kandung Pihak Terkait;
4. Bahwa pemenang Calon Nomor Urut 2 jauh sebelumnya telah direncanakan melalui Rapat koordinasi OPD Kabupaten Pandeglang yang saat itu masih dibawah kendali Bupati Hj. Irna Narulita yang notabene merupakan Ibu kandung Pihak Terkait yang dihadiri Ayah Kandung Pihak Terkait, H. Dimiyati Natakusumah yang merupakan Mantan Bupati Pandeglang diduga mengarahkan para Kepala OPD;
5. Bahwa dalam Penyelenggaraan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon telah bertindak memanipulasi data C1 Plano dan C1 Calon Nomor urut 2 sehingga Pemilihan Umum khususnya di Kabupaten Pandeglang berjalan secara tidak fair dan terjadi kecurangankecurangan yang bersifat terstruktur, Sistematis dan masif;
6. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019;
7. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2019 Kota Cilegon penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam UUD Tahun 1945, sebagai berikut: a.Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; b.Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara bagi Partai PPP dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilihan Umum yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;
9. Bahwa dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu Legislatif khususnya DPRD Kota Cilegon terdapat Selisih suara sebanyak 71 suara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karenanya Pemohon Peminta Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pembatalan Berita Acara KPU

Kota Cilegon Nomor 92/BA-KPU.CLG/V/ 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilu Tahun 2019;

10. Bahwa dalam Penyelenggaraan Rekapitulasi Penghitungan Suara Termohon telah bertindak memanipulasi data C1 Plano dan C1 Calon Nomor urut 2 sehingga Pemilu khususnya di Kabupaten Pandeglang berjalan secara tidak fair dan terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif;
11. Bahwa Pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi akan tetapi Bawaslu tidak menindaklanjuti hasil laporan, yang laporanmana nyata-nyata telah melakukan pembiaran sehingga pelaksanaan Pemilu diselenggarakan tidak sungguh-sungguh berdasarkan prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh Termohon, dan terbukti memenuhi unsur-unsur yang pendiskualifikasian karena bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sehingga adalah patut didiskualifikasi.

E. Petitum

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor 92/BAKPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019;
3. Menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Cilegon dari Partai Demokrat Nomor Urut 9 atas nama Sanudin sebagai Calon Anggota DPRD Kota Cilegon Terpilih dalam Pemilu Tahun 2019; dan atau; apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional dalam Pemilu 2019 untuk anggota DPR dan DPRD telah diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
2. Bahwa permohonan a quo diajukan ke Mahkamah melalui proses penambahan dan/atau perbaikan pada Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019 pukul 01.38 WIB;
3. Bahwa pihak dalam permohonan yang diajukan Pemohon sangat tidak jelas, apakah diajukan oleh Parpol (Partai Demokrat) atau Pemohon Perseorangan atas nama Vivi Sumantri Jayabaya, S.Sos., M.Si. (caleg DPR RI Dapil Banten I);
4. Bahwa karena permohonan a quo tidak jelas dan/atau kabur karena mencampuradukan Permohonan Parpol dan Permohonan Perseorangan, maka secara hukum Permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa untuk Dapil Banten I untuk calon anggota DPR RI, posita permohonan Pemohon mendalilkan sesuai tabel suara calon anggota DPRD nomor urut 1, Vivi Sumantri

Jayabaya, S.Sos., M.Si sebesar 56.446 suara dan suara caleg nomor urut 2, Rizki Aulia Rahman Natakusumah sebesar 53.123 suara, sehingga terdapat selisih suara 45 antara calon anggota DPRD nomor urut 2 dan 1 dari partai yang sama (Partai Demokrat);

6. Pemohon dalam posisinya tidak menguraikan dengan jelas dasar fakta maupun dasar hukum mengenai selisih hasil suara, melainkan mendalilkan tentang kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), sedangkan petitum yang memuat “permintaan untuk mendiskualifikasi dan membatalkan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon” sesuai UU MK, UU Pemilu dan Peraturan MK.
- B. Pokok Permohonan Termohon
1. Bahwa pada Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.1 dalam permohonan Pemohon yang mengurai tentang KPU Republik Indonesia Pada tanggal 21 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon bahwa KPU melaksanakan Rapat Pleno 47 Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 Wib sesuai bukti Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional pada Pemilu Tahun 2019;
 2. Bahwa Dalil pemohon pada halaman 9 pada angka 4.1.2 dalam permohonan Pemohon mengenai KPU Kabupaten Pandeglang Pada tanggal 6 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten adalah Tidak benar, dan yang benar menurut Termohon bahwa KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 6 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten pada tanggal 06 Mei 2019 sesuai bukti Berita Acara Nomor 55/PL.02-6-BA/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pandeglang Pemilu Tahun 2019;
 3. Bahwa Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.3 dalam permohonan Pemohon mengenai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Pandeglang pada tanggal 6 Mei 2019, Saksi Partai Demokrat menyatakan Keberatan dan dituangkan dalam Formulir model DB2-KPU adalah tidak benar. Yang benar adalah saksi Partai Demokrat Mengajukan Keberatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kecamatan Bojong oleh Saksi atas Nama Yoyon Sujana pada tanggal 3 Mei 2019 dan Kecamatan Jiput oleh saksi atas Nama Rohman Setiawan pada tanggal 4 Mei 2019 dan sesuai alat bukti Pernyataan

Keberatan saksi/Kejadian Khusus tidak mengajukan keberatan serta menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 33 Kecamatan Lainnya. dan bahwa Saksi Partai Demokrat atas Nama Yoyon Sujana ikut menandatangani hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat 48 Kabupaten sesuai alat bukti Berita Acara Nomor 55/PL.02-6-BA/KPUKab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Pandeglang Pemilu Tahun 2019 (formulir model DB dan DB1-DPRD Kab/Kota) hal tersebut dapat diartikan bahwa Partai Demokrat menerima Hasil Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang;

4. Bahwa Dalil pada halaman 9 pada angka 4.1.4 dalam permohonan Pemohon mengenai KPU Provinsi Banten Pada tanggal 13 Mei 2019 telah melaksanakan Kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon, KPU Provinsi Banten melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan 13 Mei 2019 dan melaksanakan Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi pada tanggal 13 Mei 2019 sesuai bukti Berita Acara Nomor 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Provinsi Banten Pemilu Tahun 2019;
5. Bahwa Dalil pada halaman 10 angka 4.1.7 dalam permohonan Pemohon mengenai Laporan Pemohon Kepada Bawaslu Provinsi Banten tidak ditanggapi, sehingga Pemohon Melayangkan Laporan Pengaduan ke Bawaslu RI adalah tidak benar dikarenakan Permohonan Pemohon ke Bawaslu Provinsi Banten telah di register dengan nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019 pada tanggal 14 Mei 2019, adapun Penyelesaian laporan Pelanggaran Adminstrasi yang diajukan oleh Pemohon telah dilaksanakan Sidang atas Laporan yang diajukan sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 dan telah diputus oleh Bawaslu Provinsi Banten yaitu menyatakan Terlapor **Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan** melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu sesuai alat bukti Keputusan Bawaslu Provinsi Banten Nomor 01/LP/PL/ADM/PROV/11.00/V/2019 tertanggal 12 Juni 2019;
6. Bahwa dalil pada halaman 10 angka 4.1.9 dalam permohoon pemohon mengenai hasil Pencermatan Penyandingan Sinkronisasi Data C1-DPR RI dengan DAA1-DPR RI dan DA1-DPR RI di 26 Kecamatan 68 Kelurahan dan 137 TPS terdapat selisih suara sebanyak 3.000 (tiga ribu) suara, sehingga patut diduga kuat terjadi manipulasi data berupa pengelembungan suara yang berakibat pada hasil perolehan hasil suara adalah tidak benar karena dalam Dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan Kapan, Dimana , Siapa yang melakukan dan bagaimana peristiwa yang didalilkan tersebut terjadi serta tidak menjelaskan jumlah Perolehan Suara yang diraih pemohon di lokasi yang dituduhkan tersebut sehingga dalil yang ajukan tersebut merupakan dalil yang Kabur (Obscuur Libel) serta dalil yang mengada-ada belaka;

7. Bahwa dalil pada halaman 13 angka 4.2.5 permohonan pemohon mengenai Keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak direspon secara patut adalah tidak benar, Pemohon dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten hanya mengajukan 2 kali keberatan terhadap pembacaan Rekapitulasi Hasil Kecamatan Bojong dan Kecamatan Jiput saja. Termohon atas keberatan yang diajukan selalu 50 merespon KPU Pandeglang telah menindaklanjutinya dengan menyangdingkan DA1-DPR RI yang dipegang Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan KPU Pandeglang hal itu dilakukan karena saksi Partai Demokrat tidak membawa Dokumen DA1-DPR RI yang dimiliki Saksi Demokrat. Dikarenakan hasil kroscek yang dilakukan tidak ada perbedaan Angka. Maka Termohon memberi repon dengan memberikan Penjelasan Terkait penyelesaian keberatan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten/kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir model DA1 PlanoPPWP, Model DA1 Plano-DPR, Model DA1 Plano-DPD, Model DA1 PlanoDPRD Provinsi, Model DA1 Plano-Kab/Kota;
8. Bahwa Dalil Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang berimplikasi memperoleh suara Calon dan juga bahwa Termohon mengabaikan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Asas Adil, Jujur, Kepastian Hukum, Profesionalitas dan Akuntabilitas merupakan hal yang mengada-ada dan tidak benar, karena pemohon hanya mendalilkan berupa narasi kualitatif saja tetapi pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik locus maupun tempus delictienya, apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon. Maka dalil termohon tersebut patut untuk dikesampingkan.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun dalam mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, objek permohonan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah, yaitu Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional (vide Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sepanjang Dapil Banten I, setelah Mahkamah membaca dengan saksama Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019;
4. Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 2/2018 maka objek permohonan yang seharusnya dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019. Akan tetapi baik untuk DPR RI Dapil Banten I maupun DPRD Kota Dapil Cilegon 1 ternyata Pemohon meminta pembatalan Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilu Tahun 2019 (Dapil Banten I) dan Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor: 92/BA-KPU.CLG/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Dapil Cilegon 1).

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan Pemohon salah objek;
3. Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima